



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR/300 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini cakap dan memenuhi syarat sebagai Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 927 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PENYULUH AGAMA ISLAM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menetapkan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Nama : Mu'inan, SHI, MSI.
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 3471116505740001
Tempat dan Tanggal Lahir : Gresik, 03 Maret 1979
Tempat Tugas : KUA Kec. Mergangsan
Kabupaten/Kota : Yogyakarta

KEDUA : Penyuluh Agama Islam Non Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.


KETIGA : Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada DIPA Satker Bimas Islam pada masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini tidak dipakai sebagai persyaratan untuk menuntut diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2019,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Yogyakarta